

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024-2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.



Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau, Februari 2023

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau

H. GUSTONI, S.Pd
NIP. 19690816 199702 1 004
Pembina Tingkat I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	9
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.	11
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.	12
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional (Perencanaan dan Pengendalian Program) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	13
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	14
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	15
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	16
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	18
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	18
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.....	23
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28



3.2. Penentuan isu-isu strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan bencana.

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan

Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005–2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuatserangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
- 28) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873).
- 29) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
- 2) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

- 5) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
- 6) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
- 7) Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
- 2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dan selanjutnya menyesuaikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau serta perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. BPBD Kabupaten Lamandau merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022, bahwa BPBD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok:

- 1) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- 2) Perumusan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Perumusan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- 4) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- 5) Perumusan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 7) Penyampaian laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau

Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri atas
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan dan Aset.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Penanggulangan Bencana, Saat tanggap darurat, logistik dan pasca bencana secara terintegrasi.

Kepala Pelaksana juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan badan;
- c. pemberian saran dan masukan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Penetapan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap renstra serta kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian, penghimpunan dan penyusunan renstra serta kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana daerah yang meliputi rekontruksi, urusan bidang rehabilitasi dan rekontruksi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan penanggulangan kebakaran;

- g. penyusunan konsep sasaran dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. pembinaan, mengatur dan pelaksanaan kerjasama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;
- i. perencanaan dan - melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di bidang penanggulangan bencana sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala daerah;
- j. perumusan kegiatan meliputi urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik;
- l. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;

- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. mengelola administrasi kepegawaian;
- h. menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. mengelola urusan perjalanan dinas;
- l. I. menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian keuangan dan aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- f. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- h. menyusun rencana kebutuhan barang unit , penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- i. membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- j. menerbitkan surat perintah membayar,
- k. memverifikasi surat pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

- l. menyusun laporan keuangan;
- m. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- n. melaksanakan urusan perpajakan;
- o. menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;
- p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- q. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional (Perencanaan dan Pengendalian Program) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kelompok Jabatan Fungsional (Perencanaan dan Pengendalian Program) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mengolah data, penyusunan program dan rencana kerja dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian perencanaan dan pengendalian program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
- b. Menghimpun, menyiapkan bahan dana menyusun program dana rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) dan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD/APBN);
- f. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. penyusunan konsep sasaran, membuat program dan rencana kerja tahunan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. persiapan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pengarahan, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan menghilangkan resiko bahaya;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
- j. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;

- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- l. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Pelaksana Badan.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program, kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang kedaruratan dan logistik;
- d. penyusunan konsep sasaran, membuat program dan rencana kerja tahunan urusan kedaruratan dan logistik;
- e. pelaksanaan koordinasi dan persiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan koordinasi, pengarahan, persiapan bahan petunjuk kebijakan yang terkait dengan bidang kedaruratan dan logistik;
- g. penyusunan konsep sasaran dan persiapan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang kedaruratan dan logistik;
- h. pelaksanaan koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, sarana dan prasarana;
- i. prasarana; pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh pimpinan.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:


penyusunan program, kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- a. pelaksanaan koordinasi, persiapan bahan penyusunan renstra bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. persiapan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengarahan, evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyusunan konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. persiapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala pelaksana badan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana; pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 39 Tahun 2022
 Tanggal : 27 April 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Lamandau



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebanyak 50 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 0 |
| 2. Eselon III | : 4 Orang |
| 3. Eselon IV | : 2 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 5 Orang |
| 5. Staf/Non Eselon | : 39 Orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebanyak 50 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Sarjana S-2 | : 1 Orang |
| 2. Sarjana S-1 | : 16 Orang |
| 3. Diploma -3 | : 2 Orang |
| 4. SLTA | : 29 Orang |
| 5. SLTP | : 2 Orang |
| 6. SD | : 0 |

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Ribuan RP)		Ket
		Unit	Rp.	
A.	Peralatan Umum			
1	Tanah (SHM) Luas: 6.514 M2	1	650.000	BAIK
2	Bangunan gedung kantor	1	1.536.971	BAIK
3	Bangunan gudang peralatan	1	741.882,29	BAIK
4	Garasi	3	915.278.85	BAIK
5	Pagar Permanen	1	211.702.70	BAIK
6	Meja Kerja Pejabat Eselon II,III,IV	15	40.520,00	BAIK
7	Meja Kerja Pejabat lain lain (Meja Kerja Staf)	20	12.200,00	BAIK
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon II,III,IV	16	21.720,00	BAIK
9	Kursi Kerja Pejabat lainnya (Kursi Kerja Staf)	20	6.720,00	BAIK
10	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	7	21.700,00	BAIK
11	Camera Electronic (Kamera Digital)	8	26.300,00	BAIK
12	Lemari Besi/Metal	3	6.300,00	BAIK
13	Lemari Besi/Metal (Prolink)	5	17.250,00	BAIK
14	Lemari Kayu	8	12.000,00	BAIK
15	Rak Besi	10	48.700,00	BAIK
16	Filing Cabinet Besi	12	23.640,00	BAIK
17	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	12.600,00	BAIK
18	Lemari Kaca	1	2.000,00	BAIK
19	CCTV Camera Control Television System (HIKVISION / DS 7208HQHI K1)	1	21.923,00	BAIK
20	Mesin Absensi	2	16.800,00	BAIK
21	Papan Pengumuman	1	8.000,00	BAIK
22	Alat Kantor Lainnya (DVD Player Polytron)	1	1.200,00	BAIK
23	Meja Kerja Besi/Metal	2	4.500,00	BAIK
24	Meja Rapat	1	8.580,00	BAIK
25	Meja Resepsionis	1	9.000,00	BAIK
26	Kasur/Spring Bed	1	6.325,00	BAIK
27	Kursi Lipat	19	11.000,00	BAIK
28	Sofa	3	22.380,00	BAIK
29	Meubeleur lainnya (Meja Eselon IV)	5	15.185,32	BAIK
30	Meubeleur lainnya (Meja Kerja Staf)	5	8.435,00	BAIK

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Ribuan RP)		Ket
		Unit	Rp.	
31	Meubeleur lainnya ((Kursi Kerja Eselon IV)	5	5.118,75	BAIK
32	Meubeleur lainnya (Kursi Lipat)	29	15.000,00	BAIK
33	Jam Elektronik (Jam Dinding)	8	4.800,00	BAIK
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	950,00	BAIK
35	Mesin Pemetong Rumput	2	7.000,00	BAIK
36	Mesin Cuci	2	9.000,00	BAIK
37	Lemari Es	4	13.870,00	BAIK
38	A.C. Window	1	4.940,00	BAIK
39	A.C. Split	1	6.000,00	BAIK
40	A.C. Split (LG / 1,5 pk)	4	30.000,00	BAIK
41	A.C. Split (LG / 0,5 PK)	3	10.500,00	BAIK
42	Kompore Minyak	4	1.800,00	BAIK
43	Alat Dapur lainnya	90	7.527,00	BAIK
44	Televisi	4	30.500,00	BAIK
45	Sound System	1	24.750,00	BAIK
46	Laser Disc	1	14.750,00	BAIK
47	Wireless	1	700,00	BAIK
48	Megaphone (TOA ZR 3215S)	4	7.139,49	BAIK
49	Camera Video	1	5.950,00	BAIK
50	Camera film	3	117.150,00	BAIK
51	Dispenser	24	13.700,00	BAIK
52	Handy Cam	1	8.950,00	BAIK
53	Karpet	14	78.027,50	BAIK
54	Gordyin/Kray	1	32.950,00	BAIK
55	DVD Player	1	22.770,00	BAIK
56	Alat Rumah Tangga Lain lain (Set Gorden)	1	51.910,00	BAIK
57	Panci	1	196,00	BAIK
58	Internet	2	6.600,00	BAIK
59	P.C Unit	15	148.100,00	BAIK
60	Lap Top	14	162.495,64	BAIK
61	Note Book	2	30.000,00	BAIK
62	Disk Pack	1	300,00	BAIK
63	Hard Disk	5	3.250,00	BAIK
64	Peralatan mainframe lainnya (Acer)	1	5.000,00	BAIK
65	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer	5	900,00	BAIK
66	Peralatan Minikomputer lainnya (Tablet)	5	27.500,00	BAIK
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	73.736,86	BAIK
68	Peralatan Personal Komputer lainnya	11	2.720,00	BAIK
69	Modem	1	300,00	BAIK
70	Mini Bus (New Kijang Innova / G M/T LUX)	1	281.340,00	BAIK
71	Pick Up (MITSUBISHI / TRITON DAOBLE CABIN EXCED 2477 CC)	1	369.000,00	BAIK
72	Sepeda Motor (SUZUKI AXELO / FL 125 RCMD 125 CC)	4	65.978,00	BAIK

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Ribuan RP)		Ket
		Unit	Rp.	
73	Sepeda Motor (Honda Supra X 125	3	55.424,10	BAIK
B.				
1	Wheel Tractor + Attachment	1	302.419,00	BAIK
2	Crawler Excavator + Attachment	1	581.500,00	BAIK
3	Portable Generating Set	1	29.150,00	BAIK
4	pompa lainnya (Pavlis Hartmann / PH 800)	4	174.651,78	BAIK
5	Pompa Portable (Pompa apung)	5	178.750,00	BAIK
6	Pompa Portable (WATERAX / MK3 TQS)	10	1.503.700,00	BAIK
7	Pompa Portable	1	3.993,00	BAIK
8	Jet Shooter (Pompa punggung)	30	64.515,00	BAIK
9	Nozel Tabir Alumunium (Jet Nozzle 1,5")	5	4.675,00	BAIK
10	Nozel Tabir Alumunium (Jet Nozzle 2")	5	7.425,00	BAIK
11	Nozel Kuningan Pernekel (Spray Nozzle Pemadam 2,5")	5	2.667,50	BAIK
12	Nozel Kuningan Pernekel (Spray Nozzle Pemadam 1,5")	5	2.172,50	BAIK
13	Nozel Kuningan Pernekel	20	13.200,00	BAIK
14	Selang Air (Selang Penyemprot 1,5")	10	44.550,00	BAIK
15	Selang Air 2,5"	10	56.650,00	BAIK
16	Selang Air (SYNTEX 500 2")	20	54.945,00	BAIK
17	peralatan selam lainnya 50m (360 drajat w/recorder)	1	11.825,00	BAIK
18	Truck + Attachment (Isuzu NKR71 HD E2 1 / Mobil Barang 4.570 cc)	1	488.675,00	BAIK
19	Truck + Attachment (ISUZU / NKR 71 HD E2 2 4.570 cc)	1	407.907,50	BAIK
20	Pick Up (Ford Ranger DC STD XL T2,5l 4WD / Mobil Barang)	1	418.425,71	BAIK
21	Pick Up (TOYOTA NEW HILUX / DOUBLE CABIN 2.4 G)	1	1.005.420,00	BAIK
22	Pick Up (MITSUBISHI / TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T 2477 CC)	1	399.545,75	BAIK
23	Pick Up (MITSUBISHI / TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T 2477 CC)	1	399.545,75	BAIK
24	Sepeda Motor (Kawasaki KLX 150C (KLX150S) / Motor Trail 150 CC)	2	52.261,00	BAIK
25	Sepeda Motor (KAWASAKI / LX 150 G)	5	179.019,50	BAIK
26	Sepeda Motor (HONDA / CRF)	5	165.000,00	BAIK
27	Mobil Pemadam Kebakaran (MITSUBISHI / TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T)	4	2.039.137,80	BAIK
28	Mobil Pemadam Kebakaran (HINO / WU432R HKMTJD3 130 HD)	4	3.562.768,00	BAIK
29	Mobil Tangki Air (Isuzu / NKR 71 HD E2.2)	1	348.969,50	BAIK
30	Tandu dorong (GEA / YDC 1A10)	4	6.393,44	BAIK
31	Long Boat	2	1.430,00	BAIK
32	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya	1	21.054,00	BAIK

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Ribuan RP)		Ket
		Unit	Rp.	
33	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (YAMAHA / 3 Silinder AED)	1	282.040,00	BAIK
34	Perahu Motor Tempel	2	307.791,00	BAIK
35	alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (Portabote / Perahu Lipat 3,85 cm)	1	118.800,00	BAIK
36	alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (Portabote / Perahu Lipat 4,28 cm)	1	134.200,00	BAIK
37	Perahu Penumpang	1	38.654,00	BAIK
38	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	43.450,00	BAIK
39	Mesin Kompresor (GAT / 590 Rpm)	1	6.000,00	BAIK
40	Mesin Kompresor (Cool air II Compresor)	2	82.335,00	BAIK
41	Mesin Kompresor (LAKONI / Air Compressor 220 V)	1	3.025,00	BAIK
42	Mesin Las Listrik (30 A 160 A)	1	4.180,00	BAIK
43	Battery Charge (Charger aki otomatis 12 Volt)	1	2.585,00	BAIK
44	Gergaji Chain Saw (Pro Quip)	2	17.000,00	BAIK
45	Gergaji Chain Saw (Maestro)	1	9.000,00	BAIK
46	M Gergaji Chain Saw (AESTRO/ MT 6500)	4	9.775,00	BAIK
47	Bak Air (Firefort)	8	47.799,08	BAIK
48	perkakas bengkel service lainnya (Floor Jack 3 Ton)	1	15.000,00	BAIK
49	Tool Kit Box	1	990,00	BAIK
50	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut (TEKIRO / SC MT0627 b)	4	13.400,00	BAIK
51	Global Positioning System (GARMIN GPSMAP 64 S)	2	9.869,74	BAIK
52	alat ukur lain lain (Alat GPS)	1	8.000,00	BAIK
53	alat ukur lain lain lainnya	2	19.000,00	BAIK
54	alat ukur lain lain lainnya (Firefort)	29	70.155,66	BAIK
55	Alat Pemadam/Portable (Mesin Pemdami Api Portabel)	1	34.500,00	BAIK
56	Pompa Kebakaran/Portable (Mesin Pompa Karhutla menengah 5677 Ltr)	2	627.000,00	BAIK
57	Pompa Kebakaran/Portable (Pengadaan Pompa Portable BJ 7G Damkar)	7	393.390,84	BAIK
58	Pakaian Panas/Lengkap (Firefort / Nomex III A)	10	35.203,40	BAIK
59	Topeng (masker) Gas	16	47.200,00	BAIK
60	Alat Pembantu Kebakaran (Pengadaan Backpack Pum / Bag Extinguisher (Damkar)	24	54.450,00	BAIK
61	Alat Pembantu Kebakaran (Pengadaan Backpack Pum / Bag Extinguisher Damkar)	49	240.510,95	BAIK
62	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Nozzel Variable 2,5)	9	35.374,92	BAIK
63	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Nozzel Variable 1,5)	23	68.099,81	BAIK
64	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Y Connection 2,5"x1,5"x1,5"	23	84.899,81	BAIK
65	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Fire Hose Rubber 2,5"x20m c/w Coupling Machino)	9	55.374,92	BAIK
66	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Fire Hose Kanvas 2,5"x20m c/w Coupling Machino)	9	40.374,91	BAIK
67	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Fire Hose Rubber 1,5"x20m c/w Coupling Machino)	69	296.624,44	BAIK

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Ribuan RP)		Ket
		Unit	Rp.	
68	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Fire Hose Kanvas 1,5"x20m c/w Coupling Machino)	39	117.499,64	BAIK
69	Alat Pemadam Kebakaran lainnya (Selang Sepiral 4')	3	18.149,97	BAIK
70	Rak Peralatan (Mebel penyimpanan peralatan Rak Kaca)	3	19.500,00	BAIK
71	Camera View Finder	4	40.205,00	BAIK
72	Layar Film/Projector	1	14.700,00	BAIK
73	Kamera Udara (Drone)	1	32.835,00	BAIK
74	Alat Studio Pemetaan lainnya (GARMIN / GPSMAP 64s)	4	20.000,00	BAIK
75	Telephone Mobile(HP)	5	17.500,00	BAIK
76	Handy Talky (HT)	28	82.818,98	BAIK
77	Facsimile	1	5.000,00	BAIK
78	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	18.975,00	BAIK
79	alat komunikasi radio ssb lainnya (SSB / 1 Unit)	1	3.960,00	BAIK
80	Unit Tranceiver VHF Portable (RIG / 1 Unit)	1	6.572,50	BAIK
81	Antene HF/SW Stationary	2	149.479,00	BAIK
82	Alat Kedokteran umum lainnya (Alat Selam Tabung Oksigen Tank Selam Luxfer 80 ouft)	4	21.450,00	BAIK
83	Weight Scale Capacity 120 Kg (Alat Deteksi Dini Bencana Peil Scale /Alat Ukur Ketinggian Air)	1	39.820,00	BAIK
84	alat kedokteran poliklinik lainnya (Glove ist amara 2.5mm)	2	1.100,00	BAIK
85	Oxygen Tank	2	9.350,00	BAIK
86	Water Level Meter	3	30.000,00	BAIK
87	Pressure Gauge (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2	6.820,00	BAIK
88	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (Sepatu Bot Tahan Panas)	60	109.765,86	BAIK
89	Generator (GENSET ECOLITE TG 3800 2. 5 KW)	4	21.650,00	BAIK
90	Alat Selam	10	25.630,00	BAIK
91	Pipa Bentuk Y	10	40.700,00	BAIK
92	alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa lanjutan lainnya	2	1.045,00	BAIK
93	recorder display lainnya (Canon / MP258)	1	1.000,00	BAIK
94	Penyembur Api	6	20.903,86	BAIK
95	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara (Fullgard / Fire Helment)	59	87.947,70	BAIK
96	Masker Gas	7	23.100,00	BAIK
97	Tempat Tidur Besi (Velbet)	50	85.250,00	BAIK
98	Tenda		470.408,16	BAIK
J U M L A H A + B			23.329.234.670	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lamandau telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau**

Tabel 2.2 di EXCEL

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau**

Tabel 2.3 di EXCEL



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang-Bidang, berikut akan ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel dibawah:

NO	BIDANG	TUGAS	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
1	SEKRETARIAT	Mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.	OPD
2	BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN	Mempunyai tugas mempunyai tugas dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.	Masyarakat
3	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;	Masyarakat
4	BIDANG REHAB DAN REKONSTRUKSI	Mempunyai tugas dalam pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.	Masyarakat
5	TRC	Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten; Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.	Masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas terkait urusan kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan kebencanaan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum terbangunnya kesadaran masyarakat menghadapi bencana sehingga peran pemerintah dominan dalam penanganan kebencanaan	Kurang optimal kegiatan sosialisasi, pelatihan dan simulasi	Keterbatasan dana untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan simulasi. Rendahnya pengetahuan masyarakat
2	Belum dilegalkannya dokumen Kajian Risiko Bencana, Peta Rawan Bencana, Rencana Kontijensi serta Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau	Belum dapat memetakan daerah rawan bencana	Keterbatasan anggaran dan komitmen Melibatkan jasa konsultansi
3	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan kebencanaan	Masih banyak staf belum mengikuti diklat kebencanaan	Keterbatasan anggaran untuk melakukan diklat Terbatasnya penyelenggara diklat khusus kebencanaan
4	Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana.	Kurangnya peralatan menghambat pelayanan kepada masyarakat	Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan teknis peralatan khusus

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
5	Kendala Topografi	Sulitnya menjangkau terjadinya KARHUTLA	Cuaca, sulit akses jalan dan kurang dukungan masyarakat
6	Masih banyak terdapat titik kosong sinyal telpon (blankspot) di beberapa kecamatan/ desa sehingga terhambatnya komunikasi dan penyampaian informasi	Sulitnya komunikasi melalui telepon pada daerah terjadi bencana	Sulitnya komunikasi pelaporan kebencanaan dari Kecamatan atau Desa Belum terbangunnya media komunikasi selain telepon

3.2. Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Belum tersedianya dokumen kebencanaan;
3. Belum terintegrasinya Program rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana;
5. Belum adanya Pusdalops;
6. Masih adanya ketidak tepatan perhitungan kerugian pasca bencana; dan
7. Masih adanya kerusakan akibat bencana yang belum tertangani.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang tercantum dalam RPD adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup dengan **Indikator Indeks Risiko Bencana**, sedangkan **tujuan** Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pemerintah daerah adalah Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dengan **Indikator Indeks Ketahanan Daerah**.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban dengan **Indikator Indeks Ketahanan Daerah** yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENCANA STRATEGIS		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,70	0,71	0,72
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana	20%	23%	25%
		Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani	80%	82%	83%
		Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat yang terdampak bencana	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani	65%	70%	80%
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%



Gambar 4.1 Logical Framework Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Tabel 4.2 Cascading di EXCEL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Tabel 4.2 Cascading di EXCEL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

Tabel 4.2 Cascading di EXCEL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah	1. Memperkuat kemitraan dan koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam pengurangan risiko
		2. Penurunan kapasitas kerentanan terhadap bencana	2. Optimalisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan
		3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan apatur dalam penanggulangan bencana
	2. Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	1. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan sarpras	1. Penyelamatan, evakuasi korban dan pemulihan sarana prasarana
		2. Pemantapan koordinasi penyaluran logistik dan peralatan kebencanaan	2. Bantuan bencana tepat sasaran
	3. Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana	1. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	1. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
		2. Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran	2. Bantuan bencana tepat sasaran
		3. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi	3. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
		4. Optimalisasi pemulihan masyarakat terdampak bencana	4. Memperkuat kemitraan dan koordinasi pemulihan trauma masyarakat yang terdampak bencana
	4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	1. Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Terpenuhi Administrasi Perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026

Tabel 6 di EXCEL



Sambungan Tabel 6 di EXCEL



Sambungan Tabel 6 di EXCEL

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau, Februari 2023

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau

H. GUSTONI, S.Pd
NIP. 19690816 199702 1 004
Pembina Tingkat I (IV/b)